



STN. ANAN

P E N E T A P A N

Nomor 0019/Pdt.P/2012/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register perkara Nomor 0019/Pdt.P/2012/PA.Pyk tanggal 02 Januari 2012 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 1982 bertempat di rumah wTn. A hakim Tn. Z di Kabupaten Limapuluh Kota, yang menjadi wTn. A nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kani, dihadapan PPN yang bernama Tn. Z, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tn. Y dan Tn. A, dengan mahar berupa uang Rp. 3.000,- tunai;
- 2 Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 2.1. ANAK I, lahir tanggal 28 Desember 1987
 - 2.2. ANAK II, lahir tanggal 01 Nofember 1991
 - 2.3. ANAK III, lahir tanggal 26 Mei 1997



2.4. ANAK IV, lahir tanggal 20 Oktober 2004

dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;

- 3 Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan menurut hukum syarak dan peraturan yang berlaku serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- 4 Bahwa pernikahan tersebut bagi Pemohon I adalah pernikahan yang kedua, dengan isteri pertama Pemohon I sudah bercerai tahun 1981 dan bagi Pemohon II adalah pernikahan yang kedua, dengan suami pertama Pemohon II sudah bercerai di Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 1982, akta cerai sudah diberikan kepada wTn. A hakim pada waktu memberikan persyaratan pernikahan dengan Pemohon I;
- 5 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syarak, hukum adat dan peraturan yang berlaku;
- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di KUA wilayah tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan ;
- 7 Bahwa Pemohon I tidak ada mempunyai isteri yang lain selain Pemohon II;
- 8 Bahwa sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus Akte Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 1982 rumah wTn. A hakim di Jorong Dalam Koto Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER



Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 10 Januari 2012 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap *in person* ke persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dTn. Al-dTn. Al permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada 1982 di rumah wTn. A hakim di Jorong Dalam Koto Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wTn. A yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kani, maharnya berupa uang sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) tunai dan PPN yang menikahkan bernama TN. Z, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu saksi sendiri dan Tn. A;
- Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah duda yang telah bercerai hidup dan isteri Pemohon I tersebut telah menikah lagi, dan begitu juga dengan Pemohon II adalah janda cerai hidup di Pengadilan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;



- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA padahal pernikahan tersebut resmi di hadapan petugas PPN;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah, sebagai syarat pembuatan KTP dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;
2. KASNI bin KANI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal Jorong Kubu Gadang Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, adalah kakak kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada 1982 di rumah wTn. A hakim di Jorong Dalam Koto Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota, saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, wTn. A yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kani, maharnya berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) tunai dan PPN yang menikahkan bernama TN. Z, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Tn. Y dan Tn. A;
 - Bahwa status Pemohon I waktu menikah adalah duda bercerai hidup sedangkan Pemohon II adalah janda yang juga bercerai hidup di Pengadilan Agama;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
 - Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan ke KUA padahal pernikahan tersebut dilangsungkan di hadapan petugas PPN;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun-rukun saja dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan bukti nikah, sebagai syarat pembuatan KTP dan akta kelahiran anak serta keperluan lain yang terkait dengan bukti nikah;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh tanggal 10 Januari 2012 sebanyak satu kTn. A pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II- Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa masalah pokok perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat Nikah disebabkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa yang mengajukan permohonan isbat Nikah pada perkara ini Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 angka (2) dan angka (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dTn. Al-dTn. Al permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi yang dinilai oleh majelis telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir



secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan diperiksa satu persatu, sedangkan secara materiil, keterangan saksi pertama dan kedua tersebut sTn. Ang bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 RBg *jo* Pasal 308-309 RBg dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 1982, di rumah wTn. A hakim di Jorong Dalam Koto Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota dengan wTn. A nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kani, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) tunai, dihadapan PPN yang bernama TN. Z dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Tn. Y dan Tn. A, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh;
- b. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan janda;
- c. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan, baik dari sudut pandang agama maupun adat-istiadat yang berlaku;
- d. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- e. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada istri/suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- f. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, baik yang datang dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari pihak masyarakat banyak;

Menimbang, bahwa karena didalam petitumnya Pemohon I dan Pemohon II menuntut beberapa poin yaitu petitum poin 1 s/d 3, maka majelis mempertimbangkan satu persatu petitum Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada petitum poin 1 Pemohon I dan Pemohon II menuntut agar dikabulkan permohonannya, maka majelis terlebih dahulu akan menganTn. Asa dan mempertimbangkan petitum poin 2 dan 3, setelah itu petitum poin 1 dapat dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam sebagaimana yang disebutkan di dalam identitas para pihak;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW sebagai berikut:

: : عن عائمة
يما امراة نكحت بغير
إن ن وليها، فنكا بها باطل 'أخرجه الأربعة إلا النسائي

Artinya : "Diterima dari 'Aisyah, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Perempuan mana saja yang menikah tanpa izin wTn. Anya, maka pernikahannya adalah batal." (H.R. al-Arba'ah kecuTn. A al-Nasa'iy);

:) :
(
Artinya : "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuTn. A dengan adanya wTn. A nikah dan dua orang saksi." (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis-hadis di atas dan nash syarak lain yang terkait, maka sesuai pendapat Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi'iy dan mengambilTn. Ahnya menjadi pendapat majelis, menetapkan bahwa rukun (unsur) perkawinan itu ada lima, yaitu: Calon suami, calon isteri, wTn. A nikah, dua orang saksi, dan ijab kabul, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Rahman al-Jaziriy di dalam Kitaab al-Fiqh 'alaa al-Madzaahib al-Arba'ah berikut:

: : : الشافيم
شاهدين وصيغة
Artinya: "Menurut para Ahli Fikih dari kalangan mazhab al-Syafi', bahwa rukun (unsur) perkawinan tersebut ada lima, yaitu calon suami, calon isteri, wTn. A nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul;



Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak mengenai persoalan tersebut, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun (unsur) dan syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa di samping syarat-syarat tersebut di atas, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II ada dilakukan di hadapan PPN resmi, dengan demikian patut diduga perkawinan tersebut telah sesuai dengan aturan yang ada, dan tentang tidak dicatatnya perkawinan tersebut dipandang sebagai kelalaian dari petugas PPN tersebut;

Menimbang, bahwa kesalahan seseorang, apalagi petugas resmi yang mengetahui segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dibebankan akibatnya kepada seorang yang lain, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana maksud firman Allah SWT. yang terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat 286 berikut:

لايكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كفتبت وعليها ما اكتسبت

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang dibuatnya.";

Menimbang, bahwa ayat di atas menjelaskan bahwa akibat positif atau negatif hanya dibebankan kepada si pelakunya sendiri, bukan kepada orang lain yang tidak melakukannya. Dengan demikian ditetapkan bahwa kesalahan petugas resmi (PPN) dengan tidak mendaftarkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ke KUA Kecamatan Payakumbuh, tidak boleh dibebankan akibatnya kepada Pemohon I dan Pemohon II;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis melakukan *contra legem* dengan tidak menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 angka (2) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut, dengan alasan bahwa penerapan pasal tersebut terhadap kasus ini berlawanan dengan asas kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan, di antaranya pada huruf (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka petitum pada poin 2 Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan dapat dikabulkan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon I dan Pemohon II pada poin 3 untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka secara analogis berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU No 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91A ayat (3) UU No 50



Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon I dan Pemohon II pada poin 2 dan 3 dapat dikabulkan, maka berdasarkan hal itu majelis berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada poin 1;

Menimbang, bahwa di dalam petitum Penggugat yang diminta hanya 3 poin, namun didalam diktum majelis mengabulkan 4 poin, hal ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) akan tetapi perubahan poin ini karena poin memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai bentuk implementasi Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dTn. Al-dTn. Al syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1982 di Jorong Dalam Koto Nagari Taeh Baruah Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Limapuluh Kota.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1433 H, oleh Drs. RUDI HARTONO, S.H, Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL TN. AYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0019/Pdt.P/2012/PA.Pyk tanggal 04 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 Februari 2012 M bertepatan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Rabiul Awal 1433 H dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan HIMMATUL TN. AYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta Drs. FAKHRURAZI, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Drs. RUDI HARTONO, S.H

ttd

MULIYAS, S.Ag, M.H

ttd

HIMMATUL TN. AYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

Drs. FAKHRURAZI, M.H

PERINCIAN BIAYA:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp 60.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | : Rp 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp 151.000,- |

STn. Anan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FUADI AZIZ, S.H, M.H
NIP. 196705311994031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)